

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1.) Sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara harus melalui syarat formal mengajukan Upaya Administratif yang diatur pada Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa tidak setiap keputusan tata usaha negara (*beschikking*) sebagai obyek sengketa tata usaha negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya administratif, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Tekait upaya Administratif yang diatur oleh UUAP pihak Mahkamah Agung bertindak responsif dengan mengeluarkan Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, dalam peraturan tersebut Upaya Administratif menjadi kewajiban yang harus ditempuh atau syarat formal sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan adanya PERMA ini maka para pencari keadilan dalam bidang administrasi dapat menyelesaikan perkaranya secara musyawarah dengan pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sebelum menempuh cara melalui jalur pengadilan. Selain itu setelah dikeluarkannya PERMA ini Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Lembaga Peradilan yang berwenang mengadili perkara di bidang Administrasi telah menerapkan dengan sepenuhnya aturan dari MA terkait pengajuan gugatan yang mana mengharuskan kepada semua orang atau badan hukum yang akan menggugat untuk menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu yaitu dengan melakukan Keberatan dan Banding Administratif
- 2.) Setelah berlakunya peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, Upaya Administratif yang terdiri dari upaya Keberatan dan Banding administratif, bersifat wajib dan berlaku terhadap semua sengketa TUN. Penyelesaian sengketa TUN di PTUN hanya dimungkinkan apabila seluruh upaya administratif telah digunakan. Setelah berlakunya peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah

menempuh Upaya Administratif, ketika pihak penggugat tidak mengajukan upaya administratif maka gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan tidak dapat diterima tanpa menunggu alasan-alasan lainnya

4.2 Saran

Saran yang hendak diberikan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagaimana berikut :

1. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga negara pembentuk peraturan perundang-undang mengatur secara rinci terkait dengan Upaya Administrasi.
2. Dewan perwakilan rakyat sebagai Lembaga Negara pembentuk peraturan perundang-undangan memperjelas kewajiban dalam melakukan upaya administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, Ai *Teori Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amademen* , Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Ashiddiqie, Jimly , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 2008
- Hadjon, Philipus M, *Kebutuhan Akan Hukum Administrasi Umum*, dalam Muhadi, editor, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2015
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, 2002,
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Koesoemahatmadja, Djenal Hosen, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia menuju perubahan ke-5*, Grafika Budi utami, Jakarta, 2009
- Lotulung, Paulus Efendi Lotulung *Hukum Tata Negara Dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013
- Masrzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2010
- Marbun, ST, dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: LIBERTY, 1987
- Permana, Tri Cahya Indra, *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Genta Press, 2016
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soemitro, Rochmat, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Eresco, Bandung tahun 1976
- T, Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011
- Tjandra, W. Riawan, *Teori & Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010
- Wiamo, Nur Basuki, *Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta. 2008.

Wiyono,R, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,

Yusrizal, *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Lhokseu-mawe: Unimal Press, 2015

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis dan Disertasi :

Hadi Syofyan dan Jimmy Bastian, Agustus, *BADAN HUKUM PUBLIK SEBAGAI JUSTITIABELEN DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA* Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Volume 17 Nomor 2, 2021

Marban, Robinsar, *Transformasi Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian*, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2, Desember 2017,

Prahastapa, Anita Marlin Restu, Lapon Tukan Leonard, Ayu Putriyanti, *FRIKSI KEWENANGAN PTUN DALAM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 BERKAITAN DENGAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN)*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Putrijanti, Aju, *KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019

Setiono, “*Rule of Law*”, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas SebelasMaret, 2004

Fakhrizal, Johnny, *HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA*, Universitas Eka Sakti, 2020